

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

- 1) Dalam bentuk-bentuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi masih terdapat inkonsistensi dan kekosongan hukum yang mengakibatkan penegakan Perda menjadi kurang maksimal. Untuk mencegah hal ini, tentunya diperlukan kejelasan dalam perizinan THM yang diajukan dalam TDUP di kabupaten Bekasi. Akan tetapi, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tidak mengatur lebih lanjut mengenai substansi dan tata cara pendaftaran TDUP tersebut. Diperlukan adanya tindakan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksana usaha perjalanan pariwisata atau usaha biro perjalanan pariwisata untuk mendaftarkan izin usaha mereka dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- 2) Hambatan dan tantangan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi adalah Perda ini memiliki beberapa potensi pelanggaran seperti melanggar asas pembentukan peraturan daerah dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan kewajiban pemerintah daerah.

#### **5.2. Saran**

- 1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Bekasi perlu dikaji ulang dan diperkuat pelaksanaannya dengan pertimbangan seperti adanya penduduk golongan ekspatriat yang memiliki kebutuhan terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) namun pada akhirnya berdampak negatif pada sebagian masyarakat setempat sehingga terpapar perilaku negatif melanggar norma sosial dan agama, perlunya sanksi

administratif untuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan pengusaha yang merusak penyelesaian THM.

- 2) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan kurangnya kesadaran pelaku usaha kepariwisataan dalam perizinan, lokasi yang jauh dari pengawasan Pemerintah Daerah yang menyebabkan pelaku usaha bebas mendirikan usaha kepariwisataan serta peran serta masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian usaha kepariwisataan serta masih minimnya pengaduan oleh masyarakat.
- 3) Peraturan daerah harus berpihak dan menguntungkan kepada rakyat, jika didalam suatu kebijakan yang akan dibuat nanti terdapat unsur mafsadat, maka perlu dipertimbangkan besaran unsur mafsadatnya, jika ternyata lebih banyak mudhorot ketimbang manfaatnya maka kebijakan seperti ini perlu dikaji ulang.

